



Legitimasi Penetapan Status Negeri Di Kecamatan Teon, Nila, Serua, Kabupaten Maluku Tengah Sebagai Desa Adat

Elfira Lelapary^{1*}, Andress Deny Bakarbesy², Yohanes Pattinasarany³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia
*E-mail: firaellelapary@gmail.com

Info Artikel

Keywords:
Legitimacy; Traditional Village; Negeri.

Abstract

Even though it is recognized, the legitimacy of traditional village status is often a problem. The determination of countries as traditional villages without traditional territories or *petuanan* is as regulated in Article 97 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, that one of the requirements for establishing a traditional village is that the customary law community unit must have a territory or customary area. However, the regional government of Central Maluku Regency has designated the *Negeris* in the TNS sub-district as traditional villages but do not have territory or customary areas. There are two problem formulations that will be discussed in this paper, namely whether the determination of the status of the lands in Teon, Nila, Serua sub-districts, Central Maluku district has legitimacy as traditional villages without having customary territories?, and what are the legal consequences if the status of the lands in Teon, Nila, Serua sub-districts, Central Maluku district has legitimacy as a traditional village without having a traditional territory

Normative research was conducted to analyze the application of positive legal norms in traditional village legitimacy policies. The government's decision to legitimize the status of traditional villages is crucial to respecting the recognition and maintaining the identity of traditional villages, in accordance with existing norms.

The results of this research are that the determination of State status in Teon, Nila, Serua Districts, Central Maluku Regency does not have legitimacy so the result is null and void.

Abstrak

Kata Kunci:
Legitimasi; Desa Adat;
Negeri.

Penetapan Negeri-Negeri sebagai desa adat tanpa wilayah adat atau petuanan sebagaimana diatur Pasal 97 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa salah satu persyaratan untuk menetapkan desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat harus memiliki teritorial atau wilayah adat. Namun pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah telah menetapkan Negeri-negeri di kecamatan TNS sebagai desa adat tetapi tidak memiliki teritorial atau wilayah adat. Adapun dua rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu apakah penetapan status negeri-negeri di kecamatan teon, nila, serua, kabupaten maluku tengah memiliki legitimasi sebagai desa adat tanpa memiliki wilayah adat?, dan apa akibat hukum jika penetapan status negeri-negeri di kecamatan teon, nila, serua, kabupaten maluku tengah memiliki legitimasi sebagai desa adat tanpa memiliki wilayah adat

Penelitian normatif dilakukan untuk menganalisis penerapan norma-norma hukum positif dalam kebijakan legitimasi desa adat. Keputusan pemerintah dalam melegitimasi status desa adat menjadi krusial untuk menghormati pengakuan dan menjaga identitas desa adat, sesuai dengan norma- norma yang ada.

Hasil Penelitian ini adalah penetapan status Negeri di Kecamatan Teon, Nila, Serua, Kabupaten Maluku Tengah tidak memiliki legitimasi sehingga berakibat batal demi hukum.

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum pastinya tidak terlepas dari seperangkat norma yang telah menjadi kesepakatan dalam sebuah negara. Hukum merupakan sarana yang paling utama dan efektif untuk mengatur segala aspek bidang kehidupan agar tetap berjalan sesuai dengan aturan dan menciptakan keseimbangan kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara.

Pengakuan terhadap desa dan desa adat diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (selanjutnya disingkat UU No. 6 Tahun 2014). Dalam Pasal 1 Angka 1 UU No. 6 Tahun 2014 yang mengatur bahwa “Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Desa dan desa adat merupakan elemen penting dalam aspek sosial, ekonomi, dan kebudayaan di Indonesia.

Desa adat merupakan keberagaman dalam satu kesatuan (*Bhineka Tunggal Ika*). Desa adat adalah desa yang memiliki identitas budaya dan adat istiadat yang khas dan masih menjalankan sistem hukum adat berdasarkan hak asal-usul. Desa Adat di Maluku diakui berwewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisionalnya.

UU No. 6 Tahun 2014 memungkinkan perubahan status dari desa ke desa adat, kelurahan menjadi desa adat, desa adat dapat menjadi desa, dan desa adat bisa diubah menjadi kelurahan, sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan sesuai dengan prinsip Kesatuan Republik Indonesia atas prakarsa masyarakat.

Pasal 101 UU. No. 6 Tahun 2014 mengatur bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan desa adat. Penetapan desa merupakan bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (selanjutnya disingkat MHA), sebagai penjabaran dari ketentuan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya di singkat UUD NRI Tahun 1945) yang mengatur bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Berdasarkan pengaturan sebagaimana dimaksud merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 :

- 1) Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- 3) Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa;
- 4) Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama;
- 5) Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- 6) Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- 7) Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- 8) Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- 9) Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Pengakuan ini sejalan dengan upaya untuk menjaga keanekaragaman budaya dan mendukung pembangunan lanjutan di tingkat lokal. Salah satu bentuk desa adat di provinsi Maluku adalah *Negeri*. *Negeri* berasal dari bahasa Belanda, yaitu *negorij* (negeri). *Negeri* dipimpin oleh seseorang yang bergelar *latu* yang dalam pemerintahan Belanda diganti dengan gelar raja, *patti* atau orang kaya. *Negeri* merupakan salah satu dari bentuk kesatuan masyarakat hukum adat yang berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersifat teritorial, genealogis dan fungsional, dan memiliki kewenangan

secara mandiri untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya berdasarkan hukum adat dan hak asal usul.¹

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku, yang selanjutnya disebut dengan Perda Negeri, telah mengatur tentang keberadaan Negeri di Provinsi Maluku, yang dapat dilihat dalam Pasal 2 yang menegaskan bahwa “ditetapkannya Negeri atau yang disebut dengan nama lain sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dimaksudkan untuk mengatur batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya berdasarkan hak, asal usul, dan adat istiadat setempat yang berbeda di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Ketentuan tersebut menegaskan Negeri berhak melaksanakan pemerintahan sendiri berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat sebagai suatu desa adat menurut sistem pemerintahan adat yang masih hidup dan dipertahankan oleh masyarakat negeri.²

Kemudian menurut Pasal 1 Angka 14 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 tentang Negeri yang mengatur bahwa “Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat geneologis teritorial yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat, berada di Kabupaten Maluku Tengah yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pengakuan terhadap Negeri sangat dihormati oleh masyarakat adat Maluku. Hal ini jelas dilihat dari berbagai sebutan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, yang mana umumnya tidak disebutkan desa tetapi Negeri. Dengan demikian pemerintah daerah dapat melakukan penetapan Negeri sebagai bentuk desa adat. Dalam Pasal 96 UU No 6 Tahun 2014 mengatur bahwa :

“Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi desa adat”.

Sesuai pengaturan dimaksud, menunjukkan bahwa penetapan desa adat diawali dengan penetapan kesatuan masyarakat hukum adat. Berdasarkan ketentuan Pasal 97 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengatur bahwa:

- (1) Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 memenuhi syarat:
 - a. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
 - c. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya:
 - a. masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok;
 - b. pranata pemerintahan adat;

¹ Y. Pattinasarany, (2015), *Peran Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Batas-Batas Negeri*, Vol. 21 (2), Jurnal Sasi, hal. 42. Dari : <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/187>

² S. H. Lekipiouw dan A. D. Bakarbesy, (2023) *Problematika Tergenerallisirnya Saniri Negeri Menjadi Badan Permusyawaratan Desa*, Vol 5 (2), Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, hal. 270. Dari : <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/17548>

- c. harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau
 - d. perangkat norma hukum adat.
- (3) Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila :
- a. Keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral; dan
 - b. Subtansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.
- (4) Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum yang :
- a. Tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - b. Subtansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pengaturan sebagaimana dimaksud bahwa untuk melakukan penetapan Negeri atau desa adat lainnya yaitu harus sesuai dengan syarat mutlak penetapan desa adat yaitu harus memiliki teritorial, yang mana teritorial merupakan wilayah. Wilayah yang dimaksud adalah wilayah adat atau wilayah petuanan yang jelas. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.³

Kemudian bersifat genealogis yaitu adanya hubungan darah, *fam* atau *family* (Belanda). *Fam* sendiri mencirikan identitas seseorang yang umumnya dikenal di Maluku. Selanjutnya penetapan desa adat yang bersifat fungsional yaitu negeri atau desa adat lainnya harus melaksanakan fungsi pemerintahannya (*local self government*).

Selain dari adanya MHA, sejarah MHA, pemerintahan adat, harta kekayaan dan/atau benda adat, hukum adat, yang juga adalah pengakuan terhadap MHA dan merupakan unsur lain penetapan desa adat, demikian pula penetapan desa adat Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku yang disebut dengan nama negeri harus memiliki wilayah adat atau wilayah petuanan sebagai teritorial negeri sebagai salah satu syarat untuk penetapan desa adat dalam menetapkan negeri sebagai desa adat sesuai dengan penetapan dalam UU No. 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014.

Penetapan desa adat harus dengan syarat diatas, jika penetapan desa menjadi desa adat hanya menggunakan syarat genealogis dan fungsional maupun unsur pendukung lainnya tanpa syarat teritorial, maka desa tersebut tidak dapat dilakukan penetapan desa adat oleh pemerintah daerah karena tidak sesuai dengan syarat penetapan desa adat yang telah diatur dalam undang-undang yang dimaksud, begitupun dengan syarat genealogis

³ Ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

dan fungsional. Namun terdapat Negeri-negeri yang berada Kecamatan Teon, Nila, Serua yang berada di Kabupaten Maluku Tengah, provinsi Maluku, tidak memiliki wilayah adat atau wilayah petuanan sebagai prasyarat untuk menetapkan statusnya sebagai Negeri atau desa adat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014, penetapan desa adat.

Wilayah dari negeri-negeri yang berada di Kecamatan Teon, Nila, Serua, merupakan wilayah dari beberapa negeri yang ada di Kabupaten Maluku Tengah, seperti Negeri Sepa, Negeri Makariki dan lain-lain. Negeri-negeri yang berada di Kecamatan Teon, Nila, dan Serua memiliki Wilayah Adat atau Wilayah Petuanan yang berada di PULAU TEON, NILA, dan SERUA, bukan yang berada di Kecamatan Teon, Nila, Serua, Kabupaten Maluku Tengah.

Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud maka penulis menarik Permasalahan yang akan dibahas adalah:

- a. Apakah Penetapan Status Negeri Di Kecamatan Teon, Nila, Serua, Kabupaten Maluku Tengah Memiliki Legitimasi Sebagai Desa Adat Tanpa Memiliki Wilayah Adat?
- b. Apa Akibat Hukum Jika Penetapan Status Negeri Di Kecamatan Teon, Nila, Serua, Kabupaten Maluku Tengah Memiliki Legitimasi Sebagai Desa Adat Tanpa Memiliki Wilayah Adat?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode penelitian normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengfokuskan penelitian pada peraturan atau perundang-undangan yang tertulis (*law in books*) atau penelitian yang didasarkan pada kaidah atau norma yang berlaku dalam masyarakat.⁴

C. PEMBAHASAN

1. Legitimasi Penetapan Status Negeri Sebagai Desa Adat

a. Persyaratan Penetapan Desa Adat

Desa sebagaimana telah dibahas sebelumnya, diatur dalam Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 6 Tahun 2014 meliputi desa dan desa adat. Pengaturan Pasal 1 Angka 1 mengandung makna bahwa selain desa, ada juga desa adat. Hal demikian juga ditetapkan dalam ketentuan Pasal 6 UU No. 6 Tahun 2014 yang mengatur bahwa :

- (1) Desa terdiri dari Desa dan Desa Adat.
- (2) Penyebutan Desa atau Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat.

Desa sendiri mempunyai karakteristik yang umum dalam masyarakat, berbeda dengan desa adat yang karakteristiknya berbeda dari desa pada umumnya, terutama karena dipengaruhi oleh adat masyarakat lokal dari daerah masing-masing.

Desa merupakan institusi yang otonom dan mandiri, hal ini antara lain ditunjuk dengan tingkat keberagaman yang tinggi membuat desa mungkin

⁴ Muhammad Siddiq Armia, 2022, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Banda Aceh, hal. 8.

merupakan wujud bangsa yang paling kongkrit.⁵ Sedangkan desa adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum yang secara historis mempunyai wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar territorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan hak asal-usul.

Desa adat dikenal dengan berbagai istilah ataupun penyebutan dengan bahasa dan karakteristiknya, misalnya di Sumatera Barat disebut dengan istilah *nagari*, di Aceh disebut *gampong*, di Papua dan Kutai Barat, Kalimantan Timur disebut dengan istilah *kampong* dan di Maluku sendiri menggunakan istilah *negeri*, dan masih banyak lagi istilah yang dipakai untuk penyebutan desa adat.

Desa adat ditetapkan oleh pemerintah, pemerintah Provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 96 UU No. 6 Tahun 2014 yang mengatur bahwa “Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat”.

Berdasarkan pengaturan dimaksud menunjukkan bahwa penetapan desa adat dilakukan setelah dilakukan penetapan kesatuan masyarakat hukum adat. Penetapan desa adat harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 97 UU Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur bahwa :

1. Penetapan desa adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 memenuhi syarat :
 - a. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat territorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat;
 - c. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya :
 - a. masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok;
 - b. pranata pemerintahan adat;
 - c. harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau
 - d. perangkat norma hukum adat.
3. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila :
 - a. Keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral; dan
 - b. substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.
4. Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu

⁵ Haw widjaya, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 4.

keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum yang :

- a. Tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- b. Subtansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan dimaksud menjadi persyaratan dalam penetapan Desa Adat, termasuk penetapan Negeri di Kabupaten Maluku Tengah. Salah satu persyaratan dalam penetapan desa adat termasuk Negeri adalah kesatuan MHA harus memiliki wilayah atau teritorial yang dapat diidentifikasi dan diakui oleh masyarakat serta lembaga adat setempat dan dapat dikenali secara jelas dan memiliki batas-batas tertentu. Wilayah atau teritorial ini mencakup lahan, sungai, hutan, dan sejumlah tempat suci atau tempat bersejarah yang menjadi bagian dari integral dari identitas dan kehidupan masyarakat adat sehingga suatu kesatuan MHA dapat ditetapkan sebagai desa adat.

Wilayah dari kesatuan masyarakat hukum adat disebut ulayat atau dengan sebutan lain. Wilayah dari negeri-negeri sebagai bentuk desa adat di Maluku disebut dengan petuanan. Wilayah petuanan Negeri atau wilayah adat terdiri dari tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.⁶

Wilayah petuanan negeri merupakan salah satu persyaratan dalam identifikasi masyarakat hukum adat, disamping sejarah masyarakat hukum adat, hukum adat, harta kekayaan dan/atau benda-benda adat dan kelembagaan/sistem pemerintahan, yang merupakan bagian dari pengakuan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat dalam rangka menetapkan negeri sebagai desa adat sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014.⁷

Wilayah petuanan negeri atau wilayah teitorial menjadi salah satu persyaratan utama dalam penetapan negeri sebagai desa adat disamping persyaratan genealogis, fungsional, serta persyaratan lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disamping kesatuan masyarakat hukum adat harus memiliki teritorial atau wilayah, keberadaan masyarakat hukum adat juga harus hak tradisonal genealogis, dan fungsional yang secara nyata masih hidup. Genealogis berkaitan dengan silsilah keluarga atau garis keturunan menjadi landasan dalam menjaga kontinuitas budaya. Fungsionalitas ini mencerminkan tugas dan kewajiban yang diberikan berdasarkan keahlian, pengalaman, atau posisi tertentu dalam masyarakat. Hak tradisonal fungsional ini memberikan landasan untuk organisasi dan keseimbangan dalam struktur sosial masyarakat hukum adat. Pengakuan dan penghargaan terhadap hak ini membantu menjaga keberlanjutan kehidupan tradisonal dan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat tersebut.

⁶ Ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

⁷ Y. Pattinasarany, (2015), *Peran Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Batas-Batas Negeri*, Vol. 21 (2), Jurnal Sasi, hal. 43. Dari : <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/187>

Penetapan status Negeri-Negeri sebagai desa adat memiliki tujuan yang jelas. Pertama, penetapan ini akan memberikan pengakuan hukum yang layak atas eksistensi dan keberadaan Negeri-Negeri tersebut. Kedua, penetapan status desa adat akan memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah setempat untuk melindungi dan melestarikan warisan budaya serta menjaga keberlanjutan sistem pemerintahan adat yang telah berjalan selama ini. Ketiga, pengakuan hukum ini akan membuka peluang bagi Negeri-Negeri ini untuk mendapatkan dukungan dan bantuan dalam pengembangan ekonomi, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, penataan desa adat sebagaimana diatur dalam Pasal 96, memerlukan tindakan penataan dari pemerintah daerah sebelum ditetapkan sebagai desa adat dengan harus memiliki wilayah petuanan atau teritorial yang jelas sesuai dengan persyaratan penetapan desa adat dalam Pasal 97 UU Nomor 6 Tahun 2014.

b. Legitimasi Penetapan Negeri-Negeri Di Kecamatan Teon, Nila, Serua, Kabupaten Maluku Tengah Sebagai Desa Adat

Masyarakat Suku Teon Nila Serua (TNS) adalah masyarakat adat yang telah berabad-abad mendiami tiga gugusan kepulauan yaitu Pulau Teon, Pulau Nila, dan Pulau Serua, kemudian secara geografis terletak antara 6-8 Lintang Selatan dan 129-130 derajat Bujur Timur di kepulauan Maluku. Secara administratif pemerintahan Kepulauan TNS adalah salah satu Kecamatan yang terletak di Kabupaten Maluku Tengah dengan jumlah desa sebanyak 16 desa dan dihuni 1.120 Kepala Keluarga dan terdiri dari 7.800 Jiwa. Dari sudut pandang antropologi, orang TNS adalah sub-suku di Maluku Tengah yang terbentuk dari asimilasi penduduk asli TNS dengan kelompok kaum pendatang. Pemerintahan Republik Indonesia era Orde baru lewat agenda Pembangunan Lima Tahun (Pelita) terus berupaya untuk melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dimana salah satunya dengan penerapan program transmigrasi, sehingga pada tahun 1976 tim dari pemerintah provinsi Maluku dan Kabupaten Maluku Tengah mengunjungi tiga pulau TNS untuk menghimbau serta mengajak masyarakat untuk ikut dalam program transmigrasi.

Kemudian pada tahun 1978 masyarakat TNS dikejutkan kembali dengan kedatangan tim dari pemerintah provinsi Maluku yang didukung oleh pemerintah pusat. Maksud kedatangan mereka adalah untuk melakukan **Evakuasi** penduduk TNS secara paksa dengan melibatkan unsur ABRI yaitu Angkatan Laut RI dengan mengarahkan peralatan tempur militer dari Pulau asal ke Pulau Seram. Alasan utama pemerintah melakukan program ini adalah ancaman letusan gunung berapi yang sewaktu-waktu bisa mengancam keselamatan penduduk di tiga pulau ini.

Tanggal 13 Maret Tahun 1978, dengan menggunakan kapal Landingship Tank Teluk Tomini 508 milik Angkatan Laut RI, kurang lebih 7.800 orang dari segala klasifikasi usia dari rumpun suku TNS tiba di Negeri Makariki, Pulau Seram dengan status **Embarkasi**.

Kemudian dalam rangka penyediaan lahan untuk relokasi Kecamatan dan pemukiman masyarakat TNS di pulau Seram, maka pada tanggal 07 Januari sampai 09 Januari 1978, pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah telah melakukan pendekatan dan pertemuan bersama dengan empat Negeri di Kecamatan Seram Selatan yang mengklaim sebagai pemilik petuanan Adat hak atas tanah (hibah) milik petuanan Negeri termasuk kepemilikan Hak Dati dari marga-marga yang

berada dimasing-masing Negeri untuk dijadikan sebagai lokasi Relokasi Kecamatan TNS di Waipia Pulau Seram. Empat Negeri yang dimaksud adalah Negeri Sepa, Negeri Amahai, Negeri Ahuru, Dan Negeri Makariki, termasuk salah satu perwakilan Suku Noulu.

Hasil dari pertemuan dimaksud melahirkan pelepasan Hak atas Tanah yang dihibahkan oleh empat Negeri memiliki Petuanan Adat termasuk Suku Noulu di lokasi Waipia Pulau Seram kepada Pemerintah Provinsi Maluku untuk kemudian dijadikan lokasi Relokasi Kecamatan TNS dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur terletak pada sepanjang bantaran kali Noa sampai ke hilir pantai
- Sebelah Utara terletak pada Jalan Trans Seram Kilometer 15
- Sebelah Barat berbatasan dengan garis pantai
- Sebelah Selatan terletak pada sepanjang Bantaran Kali Pia sampai ke hilir Pantai.

Bahwa berdasarkan pelepasan Hak dimaksud, pemerintah Provinsi Maluku atas perintah dari pemerintah pusat dibantu pemerintah Kabupaten Maluku Tengah bersama dengan beberapa instansi pemerintah terkait termasuk Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Dinas Agraria dan Pertanahan kemudian melakukan rekonstruksi wilayah pada lokasi tersebut dengan melakukan pemetaan, pembagian wilayah, dan pemasangan patok batas yang diawali dengan pemetaan dan pemasangan patok batas kecamatan, pemetaan dan pemasangan patok Negeri, kemudian pembagian lahan seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ kepada kepala keluarga yang saat itu kebetulan masuk dalam program relokasi sekaligus membangun rumah-rumah tinggal semi permanen diatas lahan-lahan pemberian dimaksud. Sedangkan sisa lahan diluar lahan pembagian diserahkan kepada pemerintah Negeri masing-masing untuk dijadikan Kas Tanah Negeri untuk kebutuhan fasilitas umum dan fasilitas publik, termasuk pemeberian lahan untuk kepala keluarga tambahan yang tidak masuk dalam kepala keluarga relokasi.

Pada tanggal 15 Oktober 1980 Wakil Presiden RI yaitu Bapak Hj. Adam Malik bersama beberapa menteri melakukan kunjungan kerja ke Waipia Pulau Seram dengan agenda Pengresmian Kecamatan Teon Nila Serua yang baru di Waipia dengan Ibu Kota Kecamatan terletak di Negeri Layeni, sekaligus secara simbolis Sertifikat Tanah Hak Milik kepada 1.120 kepala keluarga yang tersebar di lima belas (15) Negeri di Kecamatan Teon, Nila, Serua, berdasarkan Keputusan Gubernur KDH Tingkat I tanggal 31 Desember 1978 No. 46/HM/TRANS/WP/1978. Sehingga sejak saat itu pemerintahan Kecamatan Teon, Nila, Serua, yang tadinya berlokasi di wilayah Totmuru Pulau Nila secara administratif beralih status ke Waipia Pulau Seram, akan tetapi status dan keberadaan tiga pulau di wilayah yang lama yaitu Pulau Teon, Pulau Nila, Pulau Serua tetap menjadi bagian dan Hak Ulayat milik Petuanan Adat masyarakat Teon Nila Serua sampai saat ini, dan keberadaan Negeri di Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah ditetapkan sebaga bagian dari Desa Adat.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 tentang Negeri membedakan antara status Negeri (Defenitif/Adat) dan Negeri Administratif, Pasal 1 Angka (14) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 tentang Negeri (Defenitif/Adat) adalah “Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang genologis territorial yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat, berada di kabupaten Maluku Tengah yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia”.

Dari enam belas (16) Negeri di Kecamatan Teon Nila Serua yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah sebagai Negeri Adat/Defenitif adalah lima belas (15) Negeri yang terdiri dari empat (4) Negeri yang berasal dari Pulau Teon yaitu :

1. Negeri Layeni
2. Negeri Mesa
3. Negeri Isu
4. Negeri Watludan

Tujuh (7) Negeri yang berasal dari Pulau Nila yaitu :

1. Negeri Usliapan
2. Negeri Kuralele
3. Negeri kokroman
4. Negeri Ameth
5. Negeri Bumey
6. Negeri Sifluru
7. Negeri Wotay

Dan empat (4) Negeri yang berasal dari Pulau Serua yaitu :

1. Negeri Jerili
2. Negeri Trana
3. Negeri Lesluru
4. Negeri Waru

Sedangkan satu (1) Negeri yaitu Negeri Nakupia yang berada dalam wilayah Adminstrasi Pemerintahan Kecamatan Teon, Nila, Serua, di tetapkan Negeri Administratif karena keberadaan masyarakat di Negeri tersebut adalah hasil dari program transmigrasi masyarakat Negeri Naku Kota Ambon yang masuk pada Tahun 1982 dimana pada saat masyarakat transmigrasi tersebut mulai bermukim di wilayah Kecamatan Teon, Nila, Serua, keberadaan mereka secara pemerintahan berstatus sebagai anak dusun dari Negeri Usliapan dan kemudian di mekarkan menjadi Negeri Administratif pada tahun 2017.

Akan tetapi jika melihat kembali Pasal 97 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang syarat penetapan desa adat, syarat penetapan desa adat harus memiliki wilayah atau teritorial yang jelas, dalam pembahasan diatas terlihat bahwa masyarakat Suku Teon Nila Serua memiliki dua wilayah yang berbeda, yaitu wilayah administratif pemerintahan yang terletak di daerah Waipia Pulau Seram dan wilayah hak ulayat atau petuanan adat di tiga pulau, yaitu Pulau Teon, Pulau Nila, dan Pulau Serua. Dan permasalahan yang terjadi adalah pada legitimasi penetapan status Negeri tanpa wilayah adat. Sehingga proses legitimasi penetapan status Negeri tanpa wilayah adat di Kecamatan Teon, Nila, Serua, perlu dievaluasi.

Dalam menguji legitimasi atau sahnya suatu tindakan pemerintahan termasuk tindakan penetapan Negeri-Negeri di kecamatan TNS harus berdasarkan pada kewenangan, prosedur, dan substansi sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 52 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur bahwa :

- (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:
 - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. dibuat sesuai prosedur; dan
 - c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.
- (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada

ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Penetapan desa adat termasuk negeri di Kabupaten Maluku Tengah menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah dalam hal ini Bupati. Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 96 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur bahwa :

“Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat”.

Prosedur penetapan desa adat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 di atas menyebutkan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan inventarisasi desa yang telah memiliki kode Desa di wilayahnya, hasilnya menjadi dasar untuk menetapkan desa dan desa adat melalui peraturan daerah kabupaten/kota. Kemudian penetapan desa adat dilakukan melalui mekanisme pengidentifikasian dan pengkajian terhadap desa yang dapat ditetapkan. Proses ini dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota bersama majelis adat atau lembaga sejenis. Selanjutnya, Bupati/walikota menetapkan desa adat yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasil identifikasi dan kajian, yang kemudian diatur dalam rancangan peraturan daerah. Rancangan tersebut, setelah disetujui dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah, diajukan kepada gubernur untuk mendapatkan nomor register dan kode desa untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan desa diatur oleh peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri, sesuai dengan Pasal 32. Langkah-langkah yang seharusnya diikuti oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah seharusnya merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (selanjutnya disingkat Permendagri No. 1 Tahun 2017).

Kemudian secara substansial, lima belas (15) Negeri yang ada di Kecamatan Teon, Nila, Serua, Kabupaten Maluku Tengah, belum memperoleh kode atau Nomor Register secara nasional dari Kementerian Dalam Negeri sehingga masih berstatus sebagai desa bukan sebagai desa adat. Setelah sudah lebih dari 10 tahun sejak Undang-Undang Desa diundangkan pada tahun 2014, namun pemerintah daerah provinsi Maluku belum melaksanakan penataan desa adat untuk mendapatkan status desa adat. Ketidakjelasan status tersebut dapat mengakibatkan dampak pada keberlanjutan eksistensi Negeri. Selama hampir 10 tahun terakhir, kesatuan MHA di Maluku Tengah khususnya Kecamatan Teon, Nila, Serua, yang disebut Negeri terus menjalankan praktik pemerintahan Negeri. Meskipun dalam praktiknya mereka masih mempertahankan sistem pemerintahan adat, namun secara administratif, status Negeri masih dianggap sebagai desa, terlihat dari kode desa yang dimiliki bukan merupakan kode desa adat dan tanpa memiliki wilayah adat atau wilayah petuanan yang jelas.

Legalitas terhadap status desa adat tanpa memiliki wilayah adat di Kecamatan Teon, Nila, Serua Kabupaten Maluku Tengah tidak memenuhi persyaratan penetapan desa adat dalam Pasal 97 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pemerintah daerah tidak pernah menetapkan Negeri, bahwa Negeri di Maluku Tengah ada berapa banyak Negeri yang belum ditetapkan, apalagi prosedurnya tidak pernah ada, hanya menetapkan Peraturan Daerah tentang Negeri lalu seakan-akan pemerintah memaksakan seperti desa mana yang menganggap bahwa desa

tersebut merupakan Negeri maka ikut pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006, tetapi tidak pernah menetapkan menyangkut status sebagai desa adat/Negeri, padahal UU Nomor 6 Tahun 2014 menghendaki untuk melakukan penetapan desa adat.

Dengan demikian penetapan Negeri-Negeri di Kecamatan Teon, Nila, Serua, Kabupaten Maluku Tengah tidak memiliki legitimasi karena tidak memenuhi persyaratan teritorial, demikian pula penetapan Negeri-Negeri dimaksud tidak memenuhi persyaratan prosedural maupun substansial berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2. Akibat Hukum Penetapan Status Negeri-Negeri Di Kecamatan Teon, Nila, Serua, Kabupaten Maluku Tengah Tanpa Memiliki Wilayah Adat

a. Konsep Akibat Hukum Tindakan Pemerintahan

Konsep akibat hukum merujuk pada konsekuensi atau hasil yang timbul sebagai dampak dari suatu tindakan atau peristiwa yang melanggar norma hukum. Akibat hukum ini dapat berupa sanksi atau konsekuensi yang diberlakukan oleh sistem hukum sebagai respons terhadap pelanggaran hukum. Penerapan konsep akibat hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan, mencegah pelanggaran, dan memastikan bahwa aturan hukum dihormati. Konsep akibat hukum adalah bagian integral dari sistem hukum untuk menegakkan aturan dan norma yang telah ditetapkan. Suatu tindakan atau peristiwa dianggap memiliki akibat hukum ketika hukum yang berlaku telah menetapkan atau mengakui dampak tertentu yang akan timbul sebagai konsekuensi dari peristiwa tersebut. Ini dapat mencakup sanksi atau hukuman atas pelanggaran hukum, atau sebaliknya, pemberian hak atau keuntungan sebagai hasil dari tindakan yang sesuai dengan ketentuan hukum.

Hal ini sejalan dengan pendapat dari A Ridwan Halim bahwa akibat hukum ialah semua bentuk akibat yang terjadi karena semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum maupun bentuk akibat lainnya yang ditimbulkan karena peristiwa tertentu dan berkaitan dengan hukum serta dijadikan sebagai akibat hukum.⁸ Soeroso juga mendefinisikan akibat hukum sebagai akibat atau hasil dari tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki dan yang diatur oleh hukum atau sebisanya disebut dengan tindakann hukum.⁹

Berbicara tentang akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban.¹⁰ Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum publik ataupun privat.¹¹ Secara teoritis, sebuah tindakan yang menurut sifatnya bisa menimbulkan suatu akibat hukum tertentu (*de handelingen die naar hun aard gericht op een bepaald rechts gevolg*). Oleh karena itu, untuk menghindari terlibat dalam tindakan yang dapat dianggap sebagai pelanggaran, melanggar, atau bertentangan dengan hukum, penting bagi setiap individu untuk

⁸ Ridwan Halim, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 56.

⁹ R. Soeroro, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2011, hal. 295.

¹⁰ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, 2010, hal.131.

¹¹ *Ibid*, hal. 130.

memiliki pemahaman atau pengetahuan tentang aspek-aspek hukum dan akibat hukum dari suatu perbuatan yang akan dilakukan.

Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindakan hukum melibatkan usaha sadar untuk menerapkan, menciptakan, atau mempengaruhi norma-norma hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu atau memberikan tanggapan terhadap suatu peristiwa. Tindakan hukum dapat terwujud dalam berbagai bentuk, seperti pembuatan undang-undang, putusan pengadilan, perundingan, atau pelaksanaan norma-norma hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Perbuatan atau tindakan pemerintah (*bestuurshandeling*) adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh alat perlengkapan pemerintahan dalam menjalankan fungsi pemerintahan (*bestuurfunctie*). Menurut HJ. Romejin, tindakan hukum pemerintah adalah ekspresi kehendak yang dikeluarkan oleh organ administrasi dalam situasi tertentu, dengan tujuan menciptakan dampak hukum dalam ranah administrasi. Pelaksanaan tindakan pemerintah di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi. Undang-undang ini berfungsi sebagai pedoman dan pembatas bagi pemerintah dalam menjalankan tindakan hukum, yang harus dilakukan dengan cara yang spesifik. Tindakan pemerintah yang dimaksud mencakup serangkaian kegiatan administratif pemerintahan yang dilaksanakan oleh pejabat yang memiliki wewenang. Tindakan pemerintah harus memenuhi beberapa unsur penting yaitu:¹²

1. Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai alat kelengkapan pemerintahan dengan prakarsa dan tanggung jawabnya sendiri.
2. Perbuatan itu dilaksanakan dalam menjalankan fungsi pemerintahan.
3. Perbuatan itu dapat menimbulkan akibat hukum di bidang administrasi.
4. Perbuatan tersebut berkaitan dengan kepentingan negara dan masyarakat.
5. Perbuatan itu harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam negara hukum mengedepankan asas legalitas atau "*wetmatigheid van bestuur*", yaitu perbuatan hukum administrasi harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada prinsipnya tindakan hukum administrasi hanya dapat dilakukan dalam hal dan dengan cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.¹³

Dengan demikian, dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa konsekuensi hukum sangat terkait erat dengan tindakan hukum, baik di ranah hukum publik maupun hukum privat. Oleh karena itu, akibat hukum dalam konteks pemerintahan merupakan hasil dari suatu peristiwa yang dipicu oleh tindakan subjek hukum, termasuk tindakan yang sesuai atau tidak sesuai dengan norma hukum.

b. Akibat Hukum Penetapan Status Negeri-Negeri Di Kecamatan Teon, Nila, Serua, Kabupaten Maluku Tengah Tanpa Memiliki Wilayah Adat

Menurut hemat penulis, dalam konteks penetapan status Negeri-Negeri di Kecamatan Teon, Nila, Serua, Kabupaten Maluku Tengah sebagai desa adat yang

¹² Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi Negara*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2008, hal. 81.

¹³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, cet.16, PT. Raja Grafindo Persada*, Depok, 2020, hal. 113.

keberadaan negeri-negeri di Kecamatan Teon, Nila, Serua yang tanpa memiliki wilayah adat tentu memiliki akibat hukum.

Keberadaan negeri-negeri sebagai desa adat harus diakui secara resmi oleh pemerintah daerah setempat. Namun, Jika Negeri-Negeri ini tidak memiliki wilayah adat yang terdefinisi dengan baik, pengakuan hukum mereka sebagai desa adat mungkin menjadi kurang jelas atau terbatas. Bukan hanya itu saja tetapi hak-hak tertentu yang diakui dan dilindungi oleh hukum, seperti hak atas tanah adat, hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan adat istiadat, dan hak untuk mempertahankan identitas budaya, hak-hak ini mungkin tidak dapat diwujudkan sepenuhnya.

Berdasarkan penjelasan di atas maka akibat hukum dari Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah menetapkan status Negeri-Negeri di Kecamatan Teon, Nila, Serua yang tidak memiliki wilayah adat yaitu menghilangkan identitas atau *identity* yang menyangkut dengan keberadaan Negeri. Salah satu ciri khas dari Negeri itu berkaitan dengan teritorial atau wilayah petuanan. Esensi dari Negeri adalah petuanan. Negeri diakui sebagai sebagai satu organisasi yang dengan pendekatan adat istiadat tetapi tidak memiliki identitas diri yang salah satunya adalah wilayah. Sama halnya dengan Negara, salah satu unsur terbentuknya Negara adalah wilayah disamping ada rakyat, pemerintah, pengakuan dari Negara lain. Ibaratnya Negeri sebagai suatu Negara kecil, ada pemerintah, masyarakat tetapi tidak mempunyai wilayah tapi di akui sebagai Negeri.

Oleh karena itu, negeri wajib memiliki wilayah dalam hal tindakan hukum penetapan statusnya sebagai desa adat. Akibat hukum terhadap penetapan negeri-negeri yang tidak memiliki wilayah petuanan serta tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengakibatkan tindakan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah tersebut batal demi hukum, karena cacat persyaratan dan prosedural, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 52 UU No. 30 Tahun 2014.

Di dalam Pasal 17 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa perbuatan atau tindakan yang sifatnya penyalahgunaan wewenang, yang bertindak sewenang-wenang, mencampuraduk wewenang, melampaui wewenang, akibat hukumnya yaitu batal, dapat dibatalkan dan batal demi hukum.

Tindakan pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah yang menetapkan status Negeri-Negeri di Kecamatan Teon, Nila, Serua sebagai desa adat tanpa memiliki wilayah adat dianggap batal demi hukum sejak dilakukannya penetapan status Negeri-Negeri tersebut, karena tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 52 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Akibatnya, tindakan tersebut dianggap sebagai penyalagunaan wewenang yang dapat dibatalkan demi hukum . sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 17 UU No. 30 Tahun 2014.

Dengan demikian jelaslah pula, legitimasi penetapan status Negeri di Kecamatan Teon, Nila, Serua Kabupaten Maluku Tengah sebagai desa adat tanpa memiliki teritorial atau wilayah petuanan tidak memenuhi persyaratan penetapan desa adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sehingga akibat hukum dari tindakan pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah terhadap penetapan ke lima belas Negeri tersebut sebagai desa adat adalah batal, dan cacat hukum. Selain itu, pemerintah daerah dapat terlibat dalam konflik administratif atau hukum, dan masyarakat adat menjadi rentan terhadap tindakan atau kebijakan yang tidak memihak tetapi juga kehilangan identitas Negeri sebagai

desa adat.

Dengan demikian akibat hukum itu batal demi hukum sejak tindakan penetapan status Negeri-Negeri di Kecamatan Teon, Nila, Serua, Kabupaten Maluku Tengah.

D. PENUTUP

Penetapan status Negeri-Negeri di Kecamatan Teon, Nila, Serua, Kabupaten Maluku Tengah terutama untuk lima belas (15) Negeri tidak memiliki legitimasi sebagai desa adat, hal ini karena tidak sesuai dengan persyaratan penetapan desa adat dalam Pasal 97 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sehingga tidak memiliki wilayah adat yang jelas, yang disebabkan oleh faktor sejarah seperti transmigrasi dan pemekaran Negeri Administratif, mengakibatkan lima belas (15) Negeri tersebut tidak memiliki legitimasi status desa adat.

Akibat hukum jika penetapan status Negeri-Negeri di Kecamatan Teon, Nila, Serua, Kabupaten Maluku Tengah memiliki legitimasi sebagai desa adat tanpa memiliki wilayah adat adalah batal demi hukum, akibat dari tidak terpenuhinya persyaratan, tidak memiliki territorial atau wilayah adat sesuai dengan persyaratan penetapan desa adat maupun wewenang, prosedural, dan substansi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah terhadap penetapan status Negeri-Negeri tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- [1]. Asri Wijayanti Dan Lilik Sofyan Ahmad, (2011), *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung;
- [2]. Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, (1983) *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bakti, Jakarta;
- [3]. Soedjono Dirdjosisworo, (2010), *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta;
- [4]. Sadjijono, (2008), *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi Negara*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta;
- [5]. Soetardjo Kartohadikoesoemo, (1984), *Desa*, PN Balai Pustaka, Jakarta;

Jurnal

- [1]. Andress D. Bakarbesy, *Interaksi antara Negara dan desa adat dalam konstruksi Negara kesatuan Republik Indonesia*, Volume 24 Nomor 2, Jurnal SASI, 2018;
- [2]. Daniah, *Kearifan Lokal (local wisdom) sebagai Basis Pendidikan Karakter*, Volume 5 Nomor 2, Pioner Jurnal Pendidikan, 2016;
- [3]. Hadi, A., *Desa Adat dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia sebagai Implikasi Hukum setelah berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. DiH:

Jurnal Ilmu Hukum, 2017;

- [4]. Kamarusdiana, K., *Studi Etnografi Dalam Kerangka Masyarakat Dan Budaya*, Volume 6 Nomor 2, SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 2019;
- [5]. Natanel Laisamputty, Ronny Soplantila, Dkk, *Penataan Desa Adat Di Kota Ambon (Legitimasi Status Negeri Secara Nasional)*, Volume 3 Nomor 2, Jurnal Saniri, 2023;
- [6]. Obbie Y. Samatuak, Jemmy J. Pietersz, Dkk, *Pengaturan Negeri Dalam Peraturan Daerah Di Kabupaten Seram Bagian Barat*, Volume 1 Nomor 5, TATOHI Jurnal Ilmu Hukum, 2021;
- [7]. Ramdhani, Abdullah dan Ramdhani, M. Ali, *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*, Volume 11, Nomor 01, Jurnal Publik, 2017;
- [8]. Rahman, N. dkk, *Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi,*” Jurnal Konstitusi Volume 6 Nomor 5, 2011.
- [9]. S. H. Lekipiouw dan A. D. Bakarbesy, *Problematika Tergenerallisirnya Saniri Negeri Menjadi Badan Permusyawaratan Desa*, Volume 5 Nomor 2, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2023;
- [10]. Y. Pattinasarany, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Penetapan Batas-Batas Negeri*, Volume 21 Nomor 2, Jurnal Sasi, 2015.

Online/World Wide Web Dan Lain-Lain

- [1]. Wawancara dengan Pendamping Kecamatan Teon, Nila, Serua, Kordinator Limasera Komunitas, Kabupaten Maluku Tengah, 19 November 2023.
- [2]. Pemerintah Negeri Wotay,(2015), *Sejarah Negeri dan Data Kependudukan Negeri Wotay Tahun 2015*.
- [3]. Shariva Alaidrus. (2014) “*Kebudayaan Teon-Nila-Serua Hampir Punah*”, Antaranews.com, <http://www.antaranews.com/berita/430415/kebudayaan-teon-nila-serua-hampir-punah>